



**KEPUTUSAN KEPALA BKKBN
NOMOR : 70/KEP/G5/2012**

TENTANG

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 70/KEP/G5/2012

TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;


9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/PER/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
- KESATU** : Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA** : Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dalam pelayanan informasi publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Februari 2012

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUGIRI SYARIEF, MPA



Lampiran Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor : 70/KEP/G5/2012

Tanggal : 27 Februari 2012

Tentang : Informasi, Yang Dikecualikan di Lingkungan BKKBN

I. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKWENSI		KOMPONEN PENANGGUNG-JAWAB
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen/Berkas/Arsip PNS (basah/elektronik)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	BIPEG
2	Kientitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	BIPEG
3	Kientitas PNS yang mengajukan izin: perceraiam/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	BIPEG
4	Data Hasil Assesment/ Kompetensi	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Tidak Terbatas	Hasil penilaian kompetensi akan membawa dampak lebih lanjut bagi PNS yang bersangkutan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	BIPEG
5	Data Rekam Medik PNS BKKBN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	BIPEG
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Mengukikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	BIPEG
7	Hasil: - Pemeriksaan Rutn - Pemeriksaan kasus - Pemeriksaan khusus/Investigasi - Review laporan keuangan - Evaluasi/pemantauan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 dan Pasal 17 huruf i Peraturan Menteri PAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Bab/No 4500 Peraturan MENDAGRI No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a	Tak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Membantu BKKBN dalam pelaksanaan kebijakan	IRPRO, IRKAD, IRKEP
8	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan i Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya	Selama proses pengadaan barang/jasa	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur (menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	BIKUB
9	Dokumen Penawaran Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan i Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	BIKUB

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKWENSI		KOMPONEN PENANGGUNG-JAWAB
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
10	Rencana Pembelian Tanah/Properti	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menoegah spekulasi	BIKUB
11	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan bandwidth	DITTFDCK
12	Internet Protocol /IP Adress Private	UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi akses	DITTFDCK
13	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 1 Angka 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab	Menjaga keamanan komputer	DITTFDCK
14	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30-37	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab (tidak kriminal dan pencurian data)	Menjaga keamanan Server dan datanya	DITTFDCK
15	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j / UU No. 11 Tahun 008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Tak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab	Menjaga keamanan komputer	DITTFDCK
16	System Management Database	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j / UU No. 11 Tahun 008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Tak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab	Menjaga keamanan komputer	DITTFDCK

II. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKWENSI		KOMPONEN PENANGGUNG-JAWAB
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Data Individu Hasil Pendaftaran Keluarga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan di	Mengungkap data pribadi keluarga yang	Melindungi data pribadi keluarga yang bersifat	DITLAPTIK
2	Data Mikro Kelompok UPPKS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan di	Mengungkap data kelompok UPPKS	Melindungi data kelompok UPPKS yang	DITPEMKON
3	Data Racialgram	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan di dokumentasikan	Mengungkap data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan dan	Melindungi data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan	DITLAPTIK dan BIKUB